

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. *Walimatul ‘Urs*

1. Pengertian *Walimatul ‘Urs*

Walimatul ‘Urs terdiri dari dua suku kata *al-walimah* dan *al-‘urs*. *Walimah* adalah *al-jam’u* yaitu berkumpul, *walimah* disebut juga dengan *tha’amu al-‘urs* (makanan dipersiapkan untuk cara berkumpul), sedangkan *‘Urs* memiliki makna *al jifaf wa al tazwiz* (nikah). Dengan itu dipahami bahwa *walimatul ‘urs* adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya.¹⁶

Islam memberikan konsep mengenai tata cara pernikahan antara lain *walimatul ‘urs* yakni merupakan pesta atau tasyakuran yang mana hukumnya sunnah, namun ada yang mengatakan wajib dengan alasan sunnah rasul, sebagai seorang muslim perlu menyelenggarakan walimahan walaupun dengan hanya menyembelih seekor kambing.¹⁷ Acara *walimah* bisa dilakukan kapan saja artinya bisa dilaksanakan setelah akad nikah atau ditunda sehari-hari berakhirnya pengantin baru. Namun dalam Islam dianjurkan lebih baik tiga hari setelah hubungan badan

¹⁶ M. Dahlan R., *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hal. 80-81

¹⁷ Muyassarrah, “Nilai Budaya Walimah Perkawinan (*Walimatul ‘Urs*) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang)”, dalam *Inferensi*, Vol. 10, No. 2, Desember 2016, hal. 543

(*dukhul*).¹⁸ Jadi secara Islam bahwa *walimatul 'urs* itu dilaksanakan setelah terjadinya ijab qabul atau akad nikah. *Walimah* adalah perayaan yang dilaksanakan dalam acara tasyakuran pernikahan, dengan mendatangkan undangan para tetangga dan kerabatnya agar calon temanten dikenal dan diketahui oleh para tetangga dan kerabatnya tersebut. Hal ini juga dapat berfungsi untuk lebih mempererat persatuan dan kekeluargaan di antara mereka.¹⁹

Undangan yang hadir merupakan wahana untuk meminta doa restu untuk mempelai agar bisa membentuk keluarga sakinah mawadah wa rahmah. Selain untuk meminta doa restu merupakan wahana silaturahmi untuk bercengkerama dengan saudara dan kerabat yang lama tidak bertemu.²⁰

2. Dasar Hukum *Walimah*

Walimah merupakan amalan yang sunnah. Hal ini sesuai dengan hadits riwayat dari Anas bin Malik, bahwa Nabi SAW pernah berkata kepada Abdurrahman bin 'Auf:

او لم بشاة (متفق عليه)

*Adakan walimah, meski hanya dengan satu kambing.*²¹

¹⁸ *Ibid.*, hal. 543-544

¹⁹ *Ibid.*, hal. 544

²⁰ *Ibid.*

²¹ Syaikh Khamil Muhammad Uwaidah, *Fiqih Wanita Edisi Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hal. 517

Bahwasanya Rasulullah SAW pun memotong seekor kambing ketika mengadakan *walimah* untuk pernikahan beliau dengan Zainab binti Jasyi. Begitu pula yang dilakukan Rasulullah ketika menikah dengan Shafiyah. Beliau mengadakan *walimah* secara sederhana dengan menyuguhkan *ays* (makanan yang terbuat dari campuran kurma dengan susu yang dikeringkan, atau dengan tepung, atau dengan gandum).²²

Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan pernikahan untuk mengadakan *walimah*, tetapi tidak memberikan bentuk minimum atau bentuk maksimum dari *walimah* itu. Hal ini memberi isyarat bahwa *walimah* diadakan sesuai kemampuan seseorang yang melaksanakan pernikahannya, dengan catatan, agar dalam pelaksanaannya tidak ada pemborosan, kemubadziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan diri.²³

Adab dalam *walimatul 'urs* menurut Mufti Mubarak:

- 1) Tidak berbaur antara tamu pria dan tamu wanita.
- 2) Hindari berjabat tangan dengan bukan mahrom.
- 3) Menghindari kemaksiatan. Dalam acara sebuah pernikahan hendaknya kita menghindari terjadinya acara minum-minuman keras dan judi, karena jelas dilarang syariat islam.

²² Abdul Rahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), hal. 39

²³ Muhammad Ustman al-Khasyt, *Fikih Wanita 4 Mazhab*, (Jakarta: Niaga Swadaya, 2014), hal. 352

- 4) Menghindari hiburan yang merusak. Contohnya dangdutan dengan penyanyi yang berbusana tidak sesuai dengan syariat Islam, bahkan cenderung mempertontonkan auratnya.²⁴

Adapun hal-hal yang diperbolehkan tidak menghadiri undangan walimah:

- 1) Jika ia diundang ke tempat didalamnya disuguhkan dan digelar praktek kemungkaran seperti, minuman keras, musik, dan sejenisnya.
- 2) Pengundang hanya khusus mengundang orang-orang kaya, dan meniadakan orang-orang miskin dalam daftar undangannya.
- 3) Pengundang termasuk orang yang tidak sungkan-sungkan untuk makan (makan yang haram), dan biasa berkubang dalam hal-hal yang *syubhat*.²⁵

B. Minuman Keras

1. Pengertian Minuman Keras

Minuman keras atau minuman beralkohol adalah minuman yang didalamnya terkandung zat alkohol atau ethanol. Minuman ini dihasilkan dari proses fermentasi atau penambahan zat alkohol didalamnya dan apabila dikonsumsi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau mabuk.²⁶ Minuman keras dapat dibuat secara alami maupun kimiawi dan biasanya dibuat dari bahan-bahan alami

²⁴ M. Mufti Mubarak, *Ensiklopedi Walimah*, (Surabaya: PT. Java Pustaka Media Utama, 2008), hal. 25-30

²⁵ H.S.A. Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hal. 67

²⁶ Sudarto, *Masailul Fiqhiyah Al-Haditsah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 241

seperti anggur, beras, gandum, dan buah-buahan lain yang difermentasi. Proses fermentasi itu sendiri adalah proses perubahan karbohidrat menjadi gula sederhana dan menghasilkan ethanol sebagai zat sampingan atau residu. Zat ethanol inilah yang membuat seseorang menjadi mabuk karena zat ini mampu menekan sistem saraf pusat dan membuat seseorang hilang kendali atau kesadarannya.²⁷

Menurut Abu Ubaidah Yusuf dalam buku dalam bukunya *Fiqh Kontemporer*, *khamr* adalah setiap makanan atau minuman yang memabukkan baik benda cair atau padat.²⁸

Khamr atau arak berasal dari bahasa Arab dalam Al-Qur'an asal kata *khamr* (خَمْرٌ) adalah 'tutup'. Segala sesuatu yang berfungsi sebagai penutup disebut *khimār* (خِمَارٌ). Kemudian, lebih populer kata itu diartikan sebagai kerudung atau tutup kepala wanita, seperti yang terdapat di dalam surat al-Nūr/24: 31. Adapun arti lain dari kata *khamr* (خَمْرٌ) adalah minuman yang memabukkan. Disebut *khamr* (خَمْرٌ) karena minuman keras mempunyai pengaruh negatif yang dapat menutup atau melenyapkan akal pikiran.¹ Kata *khamr* (خَمْرٌ) yang berarti

²⁷ *Ibid.*, hal. 241-242

²⁸ Bin Mukhtar as Sidawi, Abu Ubaudah Yusuf, *Fiqh Kontemporer*, (Jawa Timur: Al-Furqon, 2014), hal. 276

minuman keras di dalam Al-Qur'an disebut enam kali, antara lain; al-Baqarah/2: 219 dan al-Māidah/5: 90-91.²⁹

Dari segi pemakaian kata, *khamar* artinya perusakan dan penutupan, yakni merusak akal pikiran. Maka semua yang memabukkan bisa disebut *khamar*, seperti putau, ganja, miras, narkoba dan yang semacamnya, yang mana barang-barang tersebut sudah tidak asing lagi untuk zaman modern seperti sekarang ini.

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْكِرٌ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

Dari Ibnu Umar ia berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Setiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram."³⁰

2. Hukum dan Dasar Larangan Minuman Keras

Islam melarang dengan keras segala jenis minuman beralkohol untuk dikonsumsi umat Islam karena mudharat atau keburukan yang didapatkan. Adapun perkara mengenai minuman keras ini disebutkan dalam al-Quran dan Hadits yang menjadi dasar diharamkannya minuman keras atau *khamr*. Dalil tersebut yakni:

Surat An-Nahl ayat 67

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

²⁹ Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamr dalam Perspektif Islam", dalam *Maddika*, Vol. 01, No. 01, Juli 2020, hal. 29

³⁰ Abi al-Khusain Muslim bin Hajjad, *Shahih Muslim, juz 3*, (Beirut: Darl Fikr), hal. 100

*Dan dari buah kurma dan anggur, kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang memikirkan.*³¹

Allah SWT meminta para hamba-Nya agar memperhatikan buah kurma dan anggur. Dari kedua buah-buahan itu, manusia dapat memproduksi sakar, yaitu minuman memabukkan yang diharamkan dan minuman baik yang dihalalkan. Sebuah riwayat dari Ibnu ‘Abbas menjelaskan, “Sakar ialah minuman yang diharamkan yang berasal dari buah kurma dan anggur. Rezeki yang baik ialah makanan halal yang bisa diproduksi dari kurma dan anggur.” Jadi dari kurma dan anggur, manusia dapat memproduksi berbagai jenis makanan. Diantaranya ada yang memudaratkan dan ada yang bermanfaat.

Yang memudaratkan dilarang oleh agama, sedang yang bermanfaat dibolehkan untuk diproduksi. Dengan demikian ayat ini sudah mengandung isyarat bagi mereka yang berpikiran suci bahwa meminum minuman keras haram hukumnya dan tidak boleh diproduksi. Diakhir ayat Allah swt menegaskan bahwa dalam penciptaan kedua macam tumbuh-tumbuhan itu terdapat tanda-tanda yang jelas untuk menunjukkan keesaan Tuhan bagi orang-orang yang mempergunakan pikirannya untuk meneliti,

³¹ Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur’an Depertemen Agama RI, *AL-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGMA, 2009), hal. 225

memperhatikan, dan mengambil pelajaran dari penciptaan tumbuh-tumbuhan yang disebutkan dalam ayat itu.

Hadits Rasulullah SAW

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَحَامِلَهَا

وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

Allah melaknat (mengutuk) khamr, peminumnya. Penyajinya, pedagangnya, pembelinya, pemeras bahannya, penahan atau penyimpannya, pembawanya, dan penerimanya. (HR Abu Daud dan Ibnu Majah dari Ibnu Umar).

Yang dimaksud adalah Allah melaknat dzat *khamr*, agar setiap orang menjauhinya. Bisa pula yang dimaksudkan dengan “Allah melaknat *khamr*” adalah melaknat memakan hasil upah dari penjualan *khamr*.

Al-Qur’an menetapkan bahwa hukum meminum *khamr* (خَمْرٌ) adalah haram. Sedang alkohol adalah cairan tanpa warna, dengan aroma dan rasa tersendiri (menyenangkan sementara orang). Ia mudah menguap dan terbakar. Ia digunakan dalam industri dan pengobatan serta unsur ramuan yang memabukkan dalam banyak minuman keras. Bagi ulama yang menganalogikan alkohol dengan *khamr*, maka hukum menggunakannya sama dengan hukum menggunakan *khamr* sedang yang menganalogikannya dengan *nabīdz*, maka hukumnya boleh diminum sampai batas tidak memabukkan. Imam Syafi’i kendati

melarangnya tetapi tidak sepenuhnya mempersamakan alkohol dengan *khamr*. Beliau beranggapan bahwa menggunakannya tidak mengakibatkan sanksi hukum seperti keharusan didera atau gugurnya kesaksian, namun demikian ia najis dan haram.

Sekian banyak ulama kontemporer berpendapat bahwa alkohol sebaiknya dihindari, karena terbiasa meminum alkohol dapat mengakibatkan kecanduan, mereka berpegang teguh pada kaidah *sad adz-dzarā'i* (tindakan pencegahan).³²

Surat Al Maidah ayat 90

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ

مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.*³³

(Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar) minuman yang memabukkan yang dapat menutupi akah sehat (berjudi) taruhan (berkorban untuk berhala) patung-patung sesembahan (mengundi nasib dengan anak panah) permainan undian dengan anak panah (adalah perbuatan keji) menjijikan lahi kotor (termasuk perbuatan setan) yang dihiasi oleh setan. (Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu) yakni kekejian yang

³² Hamidullah Mahmud, "Hukum Khamr dalam Perspektif Islam", dalam *Maddika*, Vol. 01, No. 01, Juli 2020, hal. 37

³³ Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah Al-Qur'an Depertemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: SYGMA, 2009), hal. 123

terkandung di dalam perbuatan-perbuatan itu jangan sampai kamu melakukannya (agar kamu mendapat keuntungan).

3. Akibat Buruk Minuman Keras

Minuman keras dilarang dalam Islam karena memiliki banyak mudharat atau akibat buruk yang dapat ditimbulkan. Berikut ini adalah beberapa akibat yang ditimbulkan apabila seseorang rutin mengonsumsi minuman:

- a. Menyebabkan kecanduan.
- b. Merusak kesehatan.
- c. Menurunkan produktifitas.
- d. Merusak keamanan dan ketertiban masyarakat.
- e. Merusak generasi bangsa.³⁴

C. Hukum Islam

1. Pengertian Hukum Islam

Kata hukum secara etimologi berasal dari akar kata bahasa arab, yaitu *حَكَمَ - يَحْكُمُ hakama-yahkumu* yang kemudian bentuk mashdarnya menjadi *حكما hukman*. Berdasarkan akar kata *حَكَمَ hakama* tersebut kemudian muncul kata *الحِكْمَةُ al-hikmah* yang memiliki arti kebijaksanaan.³⁵ Hal ini dimaksudkan bahwa orang yang memahami hukum kemudian mengamalkannya dalam

³⁴ Oki Dermawan, *Edukasi Dampak Negatif Minuman Keras*, <https://www.radenintan.ac.id/akademisi-uin-edukasi-dampak-negatif-minuman-keras-lewat-media-komik/> diakses pada tanggal 23 Juli 2021

³⁵ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 1

kehidupan sehari-hari maka dianggap sebagai orang bijaksana. Arti lain yang muncul dari akar kata tersebut adalah “kendali atau kekangan kuda”, yakni bahwa keberadaan hukum pada hakikatnya adalah untuk mengendalikan atau mengekang seseorang dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Makna “mencegah atau menolak” juga menjadi salah satu arti dari lafadz *hukmu* yang memiliki akar kata *hakama* tersebut. Mencegah ketidakadilan, mencegah kezaliman, mencegah penganiayaan, dan menolak mafsadat lainnya.³⁶

Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafadz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolok ukur, pedoman, yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya.³⁷

Selanjutnya Islam adalah bentuk *mashdar* dari akar kata *أَسْلَمَ- يُسْلِمُ- إِسْلَامًا* / *aslama-yuslimu-islam* yang mengandung arti *أَلَانْقِيَادَ عَقْلَطُو* , ketundukan dan kepatuhan serta bisa juga bermakna Islam, damai, dan selamat.³⁸

Sebagaimana terdapat dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 20 yang artinya berbunyi sebagai berikut:

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hal. 2

فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسَلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۗ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا
 الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ ؕ أَسَلَمْتُمْ ۖ فَإِنْ أَسَلَمُوا ۖ فَقَدِ اهْتَدَوْا ۗ ۗ وَإِنْ تَوَلَّوْا ۖ فَإِنَّمَا
 عَلَيْكَ الْبَلْغُ ۗ وَاللَّهُ بِصِيرٍ ۗ بِالْعِبَادِ

Kemudian jika mereka mendebat kamu (tentang kebenaran islam), maka katakanlah: “Aku menyerahkan diriku kepada Allah dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku”. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi al-Kitab dan orang-orang yang ummi: “Apakah kamu mau masuk islam”. Jika mereka masuk islam, sesungguhnya mereka telah mendapat petunjuk, dan jika mereka berpaling, maka kewajiban kamu hanyalah menyampaikan ayat-ayat Allah. Dan Allah Maha Melihat akan hamba-hamba-Nya.³⁹

Islam bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Hal ini berarti bahwa manusia dalam berhadapan dengan Tuhannya (Allah) haruslah merasa kerdil, bersikap mengakui kelemahan dan membenarkan kekuasaan Allah swt. Kemampuan akal dan budi manusia yang berwujud dalam ilmu pengetahuan tidaklah sebanding dengan ilmu dan kemampuan Allah swt.⁴⁰ Jika kata hukum disandingkan dengan islam, maka muncul pengertian bahwa hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua

³⁹ *Ibid.*, hal. 3

⁴⁰ Mardani, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015) hal. 8-9

umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal.

Hukum Islam adalah sekumpulan aturan keagamaan, perintah-perintah Allah yang mengatur perilaku kehidupan orang Islam dalam seluruh aspeknya. Hukum Islam adalah representasi pemikiran Islam, manifestasi pandangan hidup Islam, dan intisari dari Islam itu sendiri.⁴¹

Menurut Amir Syarifuddin sebagaimana dikutip oleh Kutbuddin Aibak, hukum Islam adalah seperangkat peraturan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikuti untuk semua yang beragama Islam.⁴²

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kitab suci yang memuat wahyu (firman) Allah, Tuhan Yang Maha Esa, disampaikan melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saw sebagai Rasul-Nya selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Mula-mula diturunkan di Makkah kemudian di Madinah sebagai terdapat beberapa hukum umat terdahulu yang juga diakui oleh al-Qur'an sebagai hukum yang juga harus dijadikan pedoman oleh umat manusia saat ini. Al-Qur'an senantiasa eksis dan terpelihara pada kalbu Muhammad, sampai

⁴¹ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Sampai Indonesia*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hal. 4

⁴² Kutbuddin Aibak, "Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)", *Disertasi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hal. 94

tertransformasi ke dalam kalbu umat muslim dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Terpeliharanya al-Qur'an dalam bentuk *mushaf* tersebar ke seluruh penjuru dunia. Allah dalam surat Hud ayat 1 menggambarkan bagaimana al-Qur'an sebagai kitab suci yang dijadikan pedoman.

كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ

Kitab al-Quran yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi dan dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui.

Allah berfirman, “(Inilah) suatu kitab”, yang agung yang diturunkan dengan mulia “yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi.” Yakni dengan sempurna dan bagus. Berita-beritanya jujur, perintah dan larangannya adil, lafazhnya fasih, maknanya indah “kemudian dijelaskan secara terperinci.” Yakni diterangkan dan diperjelas sebagai bentuk penjelasan yang paling tinggi, “yang diturunkan dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana.” Meletakkan segala sesuatu di tempatnya, mendudukannya pada posisinya, tidak memerintahkan dan melarang kecuali sesuai dengan tuntutan hikmah-Nya.

“Lagi Maha Tahu”, yang mengetahui lahir dan batin. Jika penataannya yang rapi dan penjelasannya dari Allah Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui, maka sesudah itu janganlah kamu bertanya tentang kebesaran-Nya, keagungan-Nya dan

pencakupan-Nya atas hikmah yang sempurna dan rahmat yang luas.

b. As-Sunnah

As-Sunnah merupakan sumber rujukan hukum yang kedua dalam Islam setekah Al-Qur'an, posisi as-sunnah sebagai penjelasan dari ketentuan dalam Al-Qur'an yang kadang masih bersifat global atau *mujmal*.

c. Ijtihad

Ijtihad merupakan kemampuan mencurahkan tenaga, kemampuan berpikir, untuk menetapkan hukum Islam. Ijtihad ini merupakan bentuk penalaran yang pertama yang dijadikan sumber hukum Islam setelah Al-Qur'an dan As-Sunnah.

d. Al-Ijma'

Ijma' merupakan suatu kesepakatan atas hukum suatu peristiwa dan bahwa hukum tersebut merupakan hukum syara'.

e. Al-Qiyas

Al-Ghazali dala buku al-mustasfa sebagaimana yang dikutip dalam buku karangan Kutbuddin Aibak memberikan definisi qiyas yaitu, menanggungkan sesuatu yang diketahui kepada sesuatu yang diketahui dalam hal penetapan hukum pada

keduanya disebabkan ada hal yang sama antara keduanya, dalam penetapan hukum/sifat atau peniadaan hukum/sifat.⁴³

f. Istihsan

Istihsan berarti pengecualian hukum suatu peristiwa dari peristiwa-peristiwa lain sejenisnya dan memberikan dan memberikan hukum lain sejenisnya. Pengecualian ini dimaksud dengan alasan yang kuat supaya dapat dijadikan rujukan hukum.⁴⁴

g. Maslahah Al-Mursalah

Maslahah Al-Mursalah merupakan prinsip kemaslahatan (kebaikan) yang dijadikan untuk menetapkan suatu hukum Islam. Dimana dalam konteks ini tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya dan pembatalannya.

h. Al-Urf

Al-Urf adalah sesuatu yang sering dilakukan oleh masyarakat dan hal itu merupakan suatu kebiasaan dan dilakukan secara turun-temurun atau sering disebut dengan adat.

i. Al-Istishab

Al-istishab adalah menetapkan dalil pada peristiwa hukum yang telah berlaku dengan peristiwa yang baru dalam masyarakat, sampai ada penetapan dalil hukum yang baru.⁴⁵

⁴³ Kutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 81

⁴⁴ *Ibid.*, hal. 6

⁴⁵ Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia), hal. 125

D. Tradisi

Tradisi merupakan aspek kebudayaan daerah dan sekaligus produk dari sejarah lokal yang dapat menambah khasanah budaya daerah bahkan nasional. Dalam perubahan amandemen UUD 1945 pasal 32 ayat 1 disebutkan bahwa “Negara Memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan bermasyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Hal itu menunjukkan bahwa setiap daerah diberi kebebasan seluasluasnya untuk menampilkan tradisi yang dimiliki oleh masyarakat serta terus menjaga kelestariannya dari peradaban dan kemajuan zaman.

Suharsono (1996), berpendapat bahwa tradisi adalah suatu perbuatan yang diulang-ulang oleh sebagian masyarakat dalam bentuk yang sama jika dilanggar tanpa menimbulkan sangsi yang nyata dan tegas. Dari pengertian tradisi di atas mempunyai suatu pola yang sama yakni suatu kejadian yang diulang-ulang milik masyarakat pendukungnya. Dalam hukum tradisi adat pernikahan di Indonesia, sebuah pernikahan bukan saja berarti sebagai perikatan perdata, tetapi juga merupakan perikatan adat dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaan. Jadi terjadinya suatu ikatan perkawinan bukan semata mata membawa akibat terhadap hubungan-hubungan keperdataan seperti hak dan kewajiban suami isteri, harta bersama, kedudukan anak, hak dan kewajiban orang tua, tetapi juga menyangkut

hubungan-hubungan adat istiadat kewarisan, kekeluargaan, kekerabatan, dan ketetanggaan serta menyangkut upacara-upacara adat.

Pada masyarakat yang masih menjunjung tinggi adat leluhurnya, perubahan besar dalam fase kehidupan seseorang ditandai dengan upacara adat. Upacara adat tersebut sebagai permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar orang tersebut dalam kehidupan baru mendapat perlindungan, keselamatan dan keberkahan.⁴⁶ Dalam upacara tersebut hubungan antara manusia dengan Tuhan selain diungkapkan melalui doa juga melalui simbol-simbol. Dalam simbol-simbol tersebut terkandung nilai-nilai luhur.

Tidak bisa dipungkiri bahwa prosesi atau pelaksanaan upacara adat dalam masyarakat Indonesia tidak terlepas dari hukum adat. Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat, sejak manusia itu diturunkan Tuhan ke muka bumi, maka ia memulai hidupnya secara berkeluarga, kemudian bermasyarakat, dan kemudian bernegara, maka jika dilihat dari perkembangan hidup manusia, terjadinya hukum itu mulai dari pribadi manusia yang diberi Tuhan akal pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan ini akan menimbulkan kebiasaan pribadi.

⁴⁶ Venita Nurdiana, "Pangantan Tandhu Tradisi Pernikahan Masyarakat Desa Legung Kabupaten Sumenep", Jurnal, Universitas Malang

Apabila kebiasaan pribadi itu ditiru orang lain, maka orang yang mengikuti kebiasaannya tersebut ia juga akan mengikuti perilaku yang menjadi kebiasaannya orang yang ditirunya tadi. Dan lambat laun di antara orang yang satu dengan orang yang lain di dalam kesatuan masyarakat ikut pula melaksanakan kebiasaan itu, maka mayoritas orang di dalam kesatuan masyarakat yang melaksanakan kebiasaan tadi, secara tidak langsung akan menimbulkan adat dari masyarakat itu sendiri.⁴⁷

Jadi, hukum adat itu timbul karena seiring berlakunya perilaku kebiasaan-kebiasaan yang terus menerus dilakukan oleh kelompok masyarakat yang mana hukum adat ini harus diterima dan harus dilaksanakan dalam masyarakat tersebut.

E. Penelitian Terdahulu

Guna memahami lebih jauh dari penelitian ini, maka sangat penting untuk menyertakan penelitian terdahulu yang setema dengan judul penulisan ini guna mengetahui dan memperjelas perbedaan yang substansial antara penelitian ini dengan yang sebelumnya. Penelitian yang hendak dilakukan dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh:

⁴⁷ Hilman Handikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 1990), hal 36

Pertama, Fernando,⁴⁸ dalam menuliskan jurnalnya yang berjudul *Menenggak Minuman Keras Dalam Acara Enjoy* (Studi Kasus di Desa Sungai Jernih Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang). Dengan kaseimpulan acara *enjoy* atau pertunjukan musik organ tunggal pada malam hari ini biasanya memang diadakan oleh tuan rumah yang mempunyai hajatan, pertunjukan ini merupakan hiburan yang dominan ditampilkan pada saat hajatan perkawinan. Karena bagi masyarakat, terutama para remaja jika tidak menampilkan hiburan organ tunggal maka acara hajatan tersebut akan terasa ada yang kurang. Sebenarnya mengkonsumsi minuman keras merupakan suatu penyimpangan, karena kebiasaan mengkonsumsi minuman keras adalah tindakan tidak sesuai dengan norma, etika, agama, peraturan sekolah, keluarga dan lain-lain yang ada di dalam masyarakat.

Tetapi di Desa Sungai Jernih kebiasaan mengkonsumsi minuman keras pada masyarakat sekitar merupakan hal yang sudah biasa dilakukan, apalagi kebiasaan ketika adanya acara *enjoy*. Tidak ada larangan yang dilakukan oleh masyarakat, bahkan terkesan membiarkan masyarakat untuk mengkonsumsi minuman keras, sehingga berdasarkan uraian diatas acara *enjoy* telah menjadi sebuah tradisi dalam masyarakat Desa Sungai Jernih.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Fernando lebih memfokuskan kebiasaan pesta minuman keras pada

⁴⁸ Fernando, "Menenggak Minuman Keras Dalam Acara Enjoy (Studi Kasus di Desa Sungai Jernih Kecamatan Seberang Musi, Kabupaten Kepahiang)", *Jurnal Sosiologi Nusantara*, Vol. 3, No. 2, Tahun 2017

acara hajatan yang bersifat enjoy, maka penelitian ini memfokuskan bagaimana pemahaman masyarakat Desa Nglambangan dalam tradisi *omben* pada *walimatul 'urs*.

Kedua, Rusdi Rahman,⁴⁹ dengan menuliskan skripsinya yang berjudul Perilaku Remaja Pengguna Miras (Studi di Desa Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa). Dalam penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa perilaku remaja pengguna minuman keras yang ada di Desa Buakkang ini ketika mau minum sudah minum salah satunya perilaku mencuri ini dilakukan pada selesai minum untuk melampiaskan kemarahan. Dan semua laki-laki penggunanya didominasi oleh anak SMA, serta semua dusun yang ada di Desa Buakkang ada remajanya pengguna minuman keras. Perilaku ini adalah perbuatan yang sering dilakukan oleh para remaja ketika sudah minum bersama temannya maupun mau minum bersama teman-temannya.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Rusdi Rahman lebih memfokuskan penelitiannya pada perilaku remaja yang meminum minuman keras, maka penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana pemahaman masyarakat Desa Nglambangan dalam tradisi *omben* pada *Iwalimatul 'urs*. Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang “Tinjauan Hukum

⁴⁹ Rusdi Rahman, “Perilaku Remaja Pengguna Miras”, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2016), <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/9538/1/SKRIPSI%20RUSDI%20RAHMAN.pdf> diakses pada tanggal 19 juli 2020

Islam mengenai Tradisi *Omben* pada *Walimatul 'Urs* (Studi Kasus di Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)”.

Ketiga, Asnia Harahap,⁵⁰ dengan menuliskan skripsinya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum *Cuka* dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara. Dalam penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa tradisi minum *cuka* yang ada di Desa Ulak Tano Kec. Simangambat disebabkan keinginan masyarakat untuk melestarikan kebiasaan orang-orang terdahulu dimana terdapat nilai yang menguntungkan bagi para pelaku hingga saat ini. Seperti menambah semangat pada masyarakat Desa Ulak Tano dan memeriahkan pesta pernikahan yang dilaksanakan. Kesadaran masyarakat akan bahaya minum *cuka* masih rendah. Tradisi minum *cuka* ini tergolong kepada tradisi yang *fasid*, yang mana tradisi yang *fasid* ini adalah suatu tradisi yang bertentangan dengan syari'at Islam. Oleh karena itu tradisi ini tidak pantas untuk dilanjutkan lagi dan harus ditinggalkan.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Asnia Harahap lebih memfokuskan penelitiannya pada tradisi minum *cuka* pada pesta pernikahan di Desa Ulak Tano, maka penelitian ini

⁵⁰ Asnia Harahap, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Minum Cuka dalam Pesta Pernikahan di Desa Ulak Tano Kecamatan Simangambat Kabupaten Padang Lawas Utara”, *Skripsi*, (Padang: Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpulan, 2019), <http://etd.iain-padangsidimpulan.ac.id/2542/> diakses pada tanggal 19 Juli 2020

lebih memfokuskan bagaimana pemahaman masyarakat Desa Nglambangan dalam tradisi *omben* pada *walimatul 'urs*.

Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam mengenai Tradisi *Omben* pada *Walimatul 'Urs* (Studi Kasus di Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)”.

Keempat, Rohmana Fatmawati,⁵¹ dengan menuliskan skripsinya yang berjudul Tradisi Minum Tuak di Desa Tegalrejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban. Dalam penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa tradisi minum tuak yang ada di Desa Tegalrejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban disebabkan keinginan masyarakat untuk melestarikan kebiasaan orang-orang terdahulu dimana terdapat nilai menguntungkan bagi para pelaku hingga saat ini seperti persepsi mereka dapat menambah stamina serta sebagai obat beberapa penyakit. Banyak pelaku minum tuak yang mengaku mendapatkan keuntungan lebih dengan meminum tuak dan tidak dirugikan. Tuak bukan sekedar minuman biasa namun bagi masyarakat Desa Tegalrejo tuak merupakan minuman yang dapat mewujudkan tradisi dan penyambung persaudaraan. Kesadaran masyarakat akan bahaya minum tuak masihlah rendah. Ada nilai positif dan negative

⁵¹ Rohmana Fatmawati, “Tradisi Minum Tuak di Desa Tegalrejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban”, *Skripsi*, (Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018), http://digilib.uinsby.ac.id/24656/3/Rohmana%20Fatmawati_I93214070.pdf diakses pada tanggal 19 Juli 2020

dari tradisi tersebut secara norma-norma kehidupan serta bagi kesehatan masyarakat.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Rohmana Fatmawati lebih memfokuskan penelitiannya pada tradisi minum tuak di Desa Tegalrejo Kecamatan Merakurak Kabupaten Tuban, maka penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana pemahaman masyarakat Desa Nglambangan dalam tradisi *omben* pada *walimatul 'urs*.

Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam mengenai Tradisi *Omben* pada *Walimatul 'Urs* (Studi Kasus di Desa Nglambangan Kecamatan Wungu Kabupaten Madiun)”.

Kelima, Efi Sugiati,⁵² dengan menuliskan skripsinya yang berjudul Persepsi Masyarakat Terhadap Musik Elektone (Studi Pesta Pernikahan pada Masyarakat Makassar). Dalam penelitiannya penulis menyimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap musik elektone pada pesta pernikahan masyarakat Makassar terdapat perbedaan penilaian, oleh Sebagian masyarakat dinilai sebagai bentuk hiburan dan ajang berkumpul. Namun disisi lain (dari tokoh masyarakat dan agama) dinilai sebagai sajian music yang tidak layak ditonton terutama goyangan dan kostum biduan yang terbuka yang bisa menimbulkan kemaksiatan seperti mabuk-mabukan, berjudi dan bahkan perkelahian.

⁵² Efi Sugiati, ‘Persepsi Masyarakat Terhadap Musik Elektone (Studi Pesta Pernikahan pada Masyarakat Makassar)’, *Skripsi*, (Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar, 2017), https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/6586-Full_Text.pdf diakses pada tanggal 19 Juli 2020

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Efi Sugiati lebih memfokuskan penelitiannya pada persepsi masyarakat terhadap music elektone di pesta pernikahan, maka penelitian ini lebih memfokuskan bagaimana pemahaman masyarakat Desa Nglambangan dalam tradisi *omben* pada *walimatul 'urs*.

Dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang “Tinjauan Hukum Islam mengenai Tradisi *Omben* pada *Walimatul 'Urs* (Studi Kasus di Desa Nglambangan).“